

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN ANAK JALANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan;
- b. bahwa gelandangan, pengemis, dan anak jalanan merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 188);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN ANAK JALANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
6. Penanggulangan meliputi usaha-usaha preventif, responsif, koersif, dan rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi kegiatan menggelandang, mengemis, dan anak jalanan, serta mencegah meluasnya pengaruh di dalam masyarakat, supaya gelandangan pengemis dan anak jalanan dapat mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
7. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
8. Anak Jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan di tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
9. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara, dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
11. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.
12. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan, pengemisan, dan anak jalanan.
13. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
14. Usaha koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.
15. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
16. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
17. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat RPS adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anjal berdasarkan pada asas:

- a. penghormatan pada martabat dan harga diri;
- b. non diskriminasi;
- c. non kekerasan;
- d. keadilan;
- e. perlindungan;
- f. kesejahteraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anjal bertujuan untuk:

- a. mencegah dan mengantisipasi bertambah suburnya komunitas Anjal, Gelandangan dan Pengemis;
- b. mendidik komunitas Anjal, Gelandangan dan Pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya;
- c. memberdayakan para Anjal, Gelandangan dan Pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial;
- d. meningkatkan peran serta dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis; dan
- e. menciptakan ketertiban umum.

BAB III KRITERIA GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN ANAK JALANAN

Pasal 4

Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria:

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap; dan
- c. tanpa penghasilan yang tetap.

Pasal 5

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria:

- a. mata pencahariannya meminta-minta dan/atau tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh, berpenampilan kurang layak, dan berada di tempat-tempat umum; dan
- c. memperlalat sesama dan/atau mempergunakan alat untuk meminta belas kasihan orang lain.

Pasal 6

Anjal adalah anak-anak yang hidup di jalanan atau di tempat-tempat umum dengan kriteria:

- a. putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya;
- b. sebagian besar waktunya berada di jalanan untuk bekerja dan sisanya menggelandang atau tidur;
- c. tidak lagi sekolah; dan
- d. berusia di bawah 18 tahun.

BAB IV PENANGANAN

Bagian Kesatu Usaha Preventif

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mencegah berkembangnya Anjal, Gelandangan dan Pengemis, maka wajib melakukan tindakan usaha preventif.
- (2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain:
 - a. penyuluhan;
 - b. bimbingan sosial;
 - c. pembinaan sosial;
 - d. bantuan sosial;
 - e. pembinaan lanjut;

- f. perluasan kesempatan kerja;
- g. pemukiman lokal;
- h. pemberian informasi melalui baliho di tempat umum;
- i. peningkatan derajat kesehatan; dan/atau
- j. peningkatan pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Usaha Represif

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemberdayaan untuk hidup mandiri Anjal, Gelandangan dan Pengemis, Pemerintah Daerah wajib melakukan tindakan usaha represif.
- (2) Usaha represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penertiban dan pendampingan;
 - b. penampungan sementara untuk diseleksi; dan/atau
 - c. pengembalian ke keluarga dan masyarakat.
- (3) Penertiban dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maupun oleh Pejabat yang atas perintah Bupati diberi wewenang untuk itu secara terbatas, dan/atau dilaksanakan bersama-sama dengan kepolisian.
- (4) Penertiban dan pendampingan yang dilakukan oleh Pejabat yang diberi wewenang secara terbatas, Anjal, Gelandangan dan Pengemis yang terkena penertiban dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi.
- (5) Kegiatan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimaksudkan untuk kualifikasi para Anjal, Gelandangan, dan Pengemis sebagai dasar dalam menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan dalam Unit Pelaksana Teknis yang menangani bidang sosial;

- c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya; atau
- d. dirujuk ke lembaga lain untuk diberikan pelayanan yang dibutuhkan.

(6) Tata cara penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Usaha Koersif

Pasal 9

(1) Upaya Koersif dilakukan melalui:

- a. penertiban;
- b. penjangkauan;
- c. pembinaan di RPS; dan
- d. pelimpahan/rujukan.

(2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap orang yang:

- a. tinggal di tempat umum;
- b. mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;
- c. meminta-minta di tempat-tempat umum, pemukiman, peribadatan; dan/atau
- d. meminta-minta dengan menggunakan berbagai alat.

(3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

(4) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.

(5) Pembinaan di RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

(6) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Keempat
Usaha Rehabilitatif

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan usaha rehabilitasi terhadap para Anjal, Gelandangan, dan Pengemis.
- (2) Usaha rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usaha penampungan;
 - b. usaha seleksi/*assesment*;
 - c. usaha bimbingan sosial;
 - d. usaha penyantunan;
 - e. usaha penyaluran; dan
 - f. usaha pembinaan lanjut.
- (3) Usaha penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertujuan untuk meneliti Anjal, Gelandangan, dan Pengemis yang dimasukkan dalam RPS.
- (4) Usaha seleksi/*assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.
- (5) Usaha bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bertujuan untuk reintegrasi sosial.
- (6) Usaha penyantunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditujukan untuk mengubah sikap mental Anjal, Gelandangan, dan Pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif melalui:
 - a. bimbingan fisik;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan sosial;
 - d. bimbingan keterampilan;
 - e. pemberian jaminan sosial; dan
 - f. pembinaan lanjut.
- (7) Usaha penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terutama terhadap Anjal, Gelandangan dan Pengemis yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan kerja diarahkan dalam

rangka pendayagunaan mereka ke sektor produksi dan jasa.

- (8) Usaha pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, ditujukan untuk memonitoring dan evaluasi agar tidak kembali pada kegiatan semula.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Gelandangan dan Pengemis berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan kesehatan atau gangguan jiwa dilakukan tindakan penanganan oleh:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. rumah sakit jiwa lainnya; atau
 - c. pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V UPAYA REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 12

- (1) Upaya Reintegrasi sosial dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - b. pemulangan; dan
 - c. pembinaan lanjutan.
- (2) Reintegrasi sosial Gelandangan dan Pengemis dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi.
- (3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal;
 - b. penelusuran keluarga ; dan
 - c. penyerahan.

Pasal 13

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

Peran serta masyarakat dalam penanganan Gelandangan Pengemis dan Anjal dapat dilakukan melalui:

- a. mencegah terjadinya tindakan Pergelandangan dan Pengemisan di lingkungannya;
- b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa apabila mengetahui keberadaan Gelandangan dan Pengemis;
- c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Perangkat Daerah di bidang sosial; dan
- e. melaksanakan upaya rehabilitasi sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Pasal 15

Peran serta masyarakat dalam penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anjal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 juga dilakukan oleh:

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pemerintah/swasta;
- b. dunia usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- c. perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan Anjal, Gelandangan, dan Pengemis.

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah dalam rangka pencegahan meluasnya pengaruh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai akibat adanya pergelandangan dan pengemis di dalam masyarakat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan kegiatan penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anjal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan menggelandang dan/atau mengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
- b. memperlak orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan kegiatan menggelandang, mengemis, dan/atau Anjal;
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan menggelandang, mengemis, dan/atau Anjal; dan/atau
- d. memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Gelandangan, Pengemis, dan Anjal di tempat umum.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a, dan huruf c, dan telah menjalani pembinaan di RPS selama 3 (tiga) kali berturut-turut diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Pemeriksaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan dengan Berita Acara Cepat.
- (7) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah Pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 15.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (15/2017).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN GELANDANGAN, PENGEMIS, DAN ANAK JALANAN

I. UMUM

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negaranya. Kewajiban tersebut pada dasarnya merupakan jaminan yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang merupakan salah satu dari empat tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Negara kesejahteraan sejatinya adalah strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial secara terencana, melembaga, dan berkesinambungan. Bentuk perlindungan negara mencakup jaminan sosial dasar yang melindungi warga negara dari risiko kehilangan pendapatan karena sakit, kematian, menganggur, kecelakaan kerja dan kehamilan.

Kesejahteraan sosial masyarakat sangat erat kaitannya terhadap kerentanan sosial atau kemiskinan. Sebab semakin baik tingkat kesejahteraan suatu masyarakat maka semakin rendah pula angka kemiskinannya. Begitu pula sebaliknya. Dengan demikian,

kesejahteraan masyarakat bergantung terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Namun, sekalipun angka kemiskinan telah menurun, sampai pada Maret 2012 telah mencapai 26,39 juta orang (10,83 persen) tergolong penduduk rentan miskin (hampir miskin). Sehingga golongan tersebut juga layak diperhatikan agar tidak jatuh menjadi kategori miskin. Karena salah satu dampak dari kemiskinan pun menimbulkan beberapa fenomena sosial, salah satunya yakni tindakan pengemis, gelandangan dan munculnya fenomena anak jalanan.

Penegakan hukum maupun penanggulangan pengemis, gelandangan dan anak jalanan di Kabupaten Kudus nampaknya belum dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari banyaknya Pengemis, Gelandangan dan Anjal yang memadati tempat-tempat tertentu, seperti sekitar Menara Kudus, sekitar Gedung Olahraga Wergu Wetan, dan beberapa *traffict light* dikawasan Kota. Bahkan, jumlah mereka dapat bertambah secara signifikan pada saat-saat tertentu seperti memasuki Bulan Ramadhan. Yang mencengangkan, beberapa ada yang menyebut jika mereka menempati suatu wilayah yang dinamakan Kampung Pengemis karena sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai pengemis, gelandangan dan anak jalanan.

Sementara itu, untuk menyelesaikan persoalan pengemis, gelandangan dan anak jalanan di Kabupaten Kudus selama ini Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sempat mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Kudus untuk memulangkan pengemis, gelandangan dan anak jalanan yang bukan berasal dari Kudus. Karena rupanya, 60% pengemis yang beroperasi diwilayah Kudus tidak ber-KTP Kudus, dan sekitar 40% Pengemis lainnya dapat menunjukkan KTP Kudus. Kondisi tersebut diperparah dengan pelaku pengemis, gelandangan dan anak jalanan yang sekarang ini melibatkan anak-anak yang masih pada masa usia sekolah.

Berdasarkan fenomena pengemis, gelandangan dan anak jalanan seperti yang tersebut diatas di Kabupaten Kudus, nampaknya perlu ditinjau ulang fungsi hukum untuk penanggulangan pengemis, gelandangan dan anak jalanan. Sebab sejauh pengamatan penulis, fungsi hukum belum dijalankan sebagaimana fungsinya sehingga penanganan dan penanggulangan tindak pengemis, gelandangan dan anak jalanan belum dapat tercapai.

Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 208.